



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 496 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 159/PP.04.2-BA/3403/2024 Tanggal 13 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak pelantikan sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 15 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KETUA,

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 496 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KAPANEWON
1	DWI RAMAWATI	P	GEDANGSARI
2	SHOLICHIN	L	GEDANGSARI
3	SUNARTO	L	GEDANGSARI
4	WAHYUDIYANTO	L	GEDANGSARI
5	NANANG SETYAWAN	L	GEDANGSARI
6	BUDI SULISTYO	L	GIRISUBO
7	SUPADI	L	GIRISUBO
8	DETI WAHYUNI	P	GIRISUBO
9	EKO SUJARNO	L	GIRISUBO
10	SETYO HARYANTO	L	GIRISUBO
11	SUGENG RIYANTO	L	KARANGMOJO
12	EKO PURWANTO	L	KARANGMOJO
13	DIKA ALDY PRATAMA	L	KARANGMOJO
14	HANAFI DWI ABDURROHIM	L	KARANGMOJO
15	AHMAD TAUFIQURRAHMAN	L	KARANGMOJO
16	TRI SURYANTO	L	NGAWEN
17	EKA ADI PRATAMA	L	NGAWEN
18	MOHAMAD ZAINUR RAHMAN ALI	L	NGAWEN
19	ROHMAT SANTOSO	L	NGAWEN
20	SURYA ALIM SYUHADA	L	NGAWEN
21	DENI PRASETYO	L	NGLIPAR
22	EKO WAHYUDI	L	NGLIPAR
23	DYAH NUR KHIKMAH PURWANINGTYAS	P	NGLIPAR
24	MURTINI	P	NGLIPAR
25	RIDWAN ZAMRONI	L	NGLIPAR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KAPANEWON
26	SARYANTO	L	PALIYAN
27	SUPRIHATIN	L	PALIYAN
28	VIVIE SILVANIA INTAN NIRMALA	P	PALIYAN
29	ANDI SUHAWAN	L	PALIYAN
30	EDY MUGISANTOSA	L	PALIYAN
31	NUGROHO PRIANDONO	L	PANGGANG
32	ALIATUL LASTRI	P	PANGGANG
33	WARYOTO	L	PANGGANG
34	WAHYU ANTORO	L	PANGGANG
35	KONI ARDIYAN	L	PANGGANG
36	SUMITRO	L	PATUK
37	ESTI SETIANINGSIH	P	PATUK
38	NUR IKSAN	L	PATUK
39	DWI SETYANINGSIH	P	PATUK
40	MARDIYO	L	PATUK
41	HENY JULIANA SARI	P	PLAYEN
42	ELIYAN GIRI WALUYO, S.PD, MBA	L	PLAYEN
43	HAMAM NASRUDIN	L	PLAYEN
44	RACHMA HERLYANI	P	PLAYEN
45	ADE BAGUS SATRIAWAN	L	PLAYEN
46	NURLAILA RUNIHETI SARWANTI	P	PONJONG
47	BANGUN TEJA SULAKSANA	L	PONJONG
48	RISTIYANTO	L	PONJONG
49	LATHIF 'UTSMAN	L	PONJONG
50	KHAHYANTO UTOMO	L	PONJONG
51	ARIF SYAMSUDIN	L	PURWOSARI
52	HERU BUDIYANTO	L	PURWOSARI
53	ARUM SETYAWATI	P	PURWOSARI
54	SRI MARTANTO	L	PURWOSARI
55	THOMAS ENDRO SUSENO	L	PURWOSARI
56	RINA WIDAYATI	P	RONGKOP
57	SUHARYOTO	L	RONGKOP
58	NUR PRAYITNO	L	RONGKOP
59	WAHANA	L	RONGKOP
60	TUPARTA	L	RONGKOP
61	BAYU DWIATMAKA WARDHANI	L	SAPTOSARI
62	EKO ANDANG DARMAWAN	L	SAPTOSARI
63	KUSWOYO	L	SAPTOSARI
64	GUNTUR MAHENDRA WICAKSANA	L	SAPTOSARI
65	MARSONO, S.PD.I	L	SAPTOSARI
66	MENANG YULIANTA	L	SEMANU
67	AZIS ISTIYANTO	L	SEMANU
68	BETA NUR RENDRA	L	SEMANU
69	NOVIANA KHOERIAH DARAJAT	P	SEMANU
70	ARUM DJATI KHAIRUNNISA	P	SEMANU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KAPANEWON
71	ARIS WIJAYANTO	L	SEMIN
72	NUGROHO EKO SAPUTRO	L	SEMIN
73	ZAHROTUL HUSNAH	P	SEMIN
74	BRILLIANT DEVI INDIRA SALSABILA	P	SEMIN
75	ARWAN ISROI	L	SEMIN
76	ASEP NURHADI	L	TANJUNGSARI
77	SUBINO	L	TANJUNGSARI
78	PAMUNGKAS SEDYA WIRAWAN	L	TANJUNGSARI
79	RAHMADIANTO	L	TANJUNGSARI
80	ONYGUS WAHYUDI	L	TANJUNGSARI
81	ANJAR TRI RAHADI	L	TEPUS
82	SUYONO	L	TEPUS
83	OKY ARISANDI	P	TEPUS
84	INA SUCIYANTI	P	TEPUS
85	SULARSO	L	TEPUS
86	AGUNG KURNIAWAN	L	WONOSARI
87	ARIF NURGIYANTORO	L	WONOSARI
88	BEKTI NOFITASARI	P	WONOSARI
89	SUNARDI	L	WONOSARI
90	SA'BAN NURHUDA	L	WONOSARI

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KETUA,

ttd.

ASIH NURYANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

SUGITO

